



P U T U S A N

Nomor:56/Pdt.G/2013/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan

oleh:-----

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, usia 27 tahun, agama Islam,
pendidikan D2 PGSD, pekerjaan GURU HONOR,
berkediaman di KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai
“PEMOHON KONVENSI”/“TERGUGAT
REKONVENSI”;---

-----LAWAN-----

TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI, usia 37 tahun, agama Islam,
pendidikan D2 PGKMI, pekerjaan GURU
HONOR, berkediaman di KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut
sebagai “TERMOHON KONVENSI”/
“PENGUGAT REKONVENSI”;-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;-----

Hal. 1 dari 23 hal, Putusan No.56 /Pdt.G/2013/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi di
Persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal
07 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor:
56/Pdt.G/2013/PA.Bgi. tertanggal 08 Mei 2013, yang pada pokoknya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 28 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon di DESA, Kecamatan Boka Kepulauan, selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke Desa Lelan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pergi ke Ampana selama 2 (dua) minggu, kemudian kembali ke KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN. Setelah itu, untuk sementara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dengan tujuan untuk memudahkan permintaan Data Tenaga Honorer pada sekolah tempat tugas Pemohon dan Termohon, Pemohon tinggal di KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN, sedangkan Termohon tinggal di KECAMATAN BOKA KEPULAUAN sampai sekarang;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;---
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon suka cemburu terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon juga selalu membantah apabila Pemohon memberikan nasehat dan tidak mau mengalah;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 05 April 2013 saatmana Pemohon meminta izin berpoligami kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak memberikan Pemohon untuk menikah lagi. Sementara Pemohon ingin sekali mempunyai keturunan, dan akhirnya Pemohon berkesimpulan untuk menceraikan Termohon;-----

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk periksa ke dukun terlatih maupun dengan cara minum ramuan tradisional akan tetapi belum juga berhasil;-----

7. Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh orang tua Pemohon namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Hal. 3 dari 23 hal, Putusan No.56 /Pdt.G/2013/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang

Pengadilan

Agama

Banggai;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri di dalam persidangan;-----

----- Bahwa Ketua Majelis berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;-----

----- Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, terlebih dahulu Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk menempuh mediasi dengan dibantu seorang Mediator Drs. ANIS ISMAIL, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 Juni 2013, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;-----

----- Bahwa oleh upaya perdamaian di dalam dan di luar persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;-----

----- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dalam Konvensi

a. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1, poin 2 dan poin 3 adalah benar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4 adalah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun bukan karena Termohon cemburu terhadap Pemohon melainkan Pemohon saat memberikan nasehat kepada Termohon secara kasar dengan melemparkan sendok kepada Termohon;-----
- c. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 adalah benar, namun saat Pemohon meminta izin kepada Termohon, Pemohon sudah menikah lebih dahulu dengan wanita yang Termohon tidak ketahui namanya pada tanggal 05 April 2013;-----
- d. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 6 adalah benar, namun hanya sekali ke dukun yng berada di Kecamatan Tinangkung, namun untuk memeriksakan ke dokter belum pernah;-----
- e. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 7 dan poin 8 adalah benar;-----
- f. Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon menuntut sebagaimana termuat dalam gugatan Rekonsvensi Termohon;-----

Dalam Rekonsvensi

Bahwa selama Pemohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon pernah menggunakan gaji honor Termohon sebesar Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan Termohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, padahal Pemohon sebagai suami wajib memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya bersama Termohon, oleh karenanya Termohon menuntut pada Pemohon untuk mengembalikan gaji honor Termohon tersebut seluruhnya;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam Konvensi:-----

Hal. 5 dari 23 hal, Putusan No.56 /Pdt.G/2013/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan Termohon menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;-----

Dalam Rekonvensi;-----

1. Mengabulkan tuntutan termohon;-----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar/mengembalikan gaji honor Termohon yang digunakan oleh Pemohon seluruhnya sebesar Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah);-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;-----

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;-----

----- Bahwa atas jawaban yang diajukan Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:-----

Dalam

Konvensi;-----

- a. Bahwa jawaban Termohon pada poin 4 adalah tidak benar Termohon tidak cemburu karena saat Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon sudah ada wanita lain, Termohon langsung menjaga perempuan tersebut di depan rumah dan bila bertemu dengan wanita tersebut, Termohon akan memukulnya serta Termohon sering mencurigai Pemohon menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bahkan Termohon tidak suka bila Pemohon mengojek perempuan;-----
- b. Bahwa jawaban Termohon poin 5 adalah benar Pemohon sudah menikah dengan wanita lain pada tanggal 05 April 2013 itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa jawaban Termohon pada poin 6 adalah tidak benar Termohon hanya ke dukun 1 (satu) kali melainkan Pemohon sudah berusaha mengantar Termohon ke dukun sebanyak 3 (tiga) kali bahkan Pemohon pernah membelikan obat seharga kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus rribu rupiah), namun belum juga membuahkan hasil agar Termohon bisa hamil;-----

Dalam Rekonvensi:-----

- Bahwa jawaban Termohon benar, Pemohon pernah menggunakan gaji honor Termohon namun Pemohon gunakan untuk tambahan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena penghasilan Pemohon sebagai tenaga honorer di SDN hanya menerima honor per 3 (tiga) bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Pemohon juga bekerja sampingan sebagai tukang ojek, namun penghasilan Pemohon tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Pemohon menggunakan gaji honor Termohon untuk menutupi segala kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa atas tuntutan Termohon yang menuntut Pemohon untuk mengembalikan seluruh gaji honor yang digunakan Pemohon sebesar Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), Pemohon hanya sanggup mengembalikan kepada Termohon seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena penghasilan Pemohon sebagai tenaga honorer tidak akan mencukupi untuk mengembalikan seluruhnya;-----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Majelis untuk menolak tuntutan Termohon dan mengabulkan kemampuan Pemohon untuk mengembalikan gaji honor Termohon seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Hal. 7 dari 23 hal, Putusan No.56 /Pdt.G/2013/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap pada jawabannya semula di atas;-----

Dalam Rekonvensi

Bahwa benar Pemohon sebagai tenaga honorer memang hanya menerima honor Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) bulan, namun demikian Termohon tetap meminta gaji honor Termohon yang digunakan Pemohon sebesar Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Termohon seluruhnya;-----

----- Bahwa atas tuntutan dalam Replik Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya, Pemohon tidak sanggup mengembalikan gaji honor Termohon seluruhnya dan hanya sanggup mengembalikan kepada Termohon seluruhnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

----- Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa 2 (dua) buah Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Kepulauan NOMOR tanggal 28 Desember 2009, dan foto kopinya telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P);-----

----- Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan bukti saksi 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing nama dan keterangannya sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, umur 43 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah paman Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di DESA kemudian pindah ke KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun sekitar tahun 2012 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun saksi mendengar bapak saksi yang melihat Termohon pernah 2 (dua) kali mengancam Pemohon dengan gunting dan pisau;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Termohon cemburu yang berlebihan sehingga jiwa Pemohon merasa tertekan dengan sifat Termohon dan sekarang Pemohon sudah menikah dengan wanita bernama WIL;--
- Bahwa Termohon sudah 3 (tiga) kali berobat ke dukun, namun Termohon belum berhasil hamil;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa keluarga sudah 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon sudah bersikeras menceraikan Termohon sehingga saksi juga sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di SDN dengan gaji Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

2. SAKSI II, umur 56 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah paman Pemohon;-----

Hal. 9 dari 23 hal, Putusan No.56 /Pdt.G/2013/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2009 karena saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di DESA kemudian pindah ke KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;-----
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dan saksi melihat sebanyak 2 (dua) kali Termohon mengancam Pemohon dengan menggunakan gunting dan pisau dapur;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon sehingga saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Pemohon bekerja apa dan berapa penghasilan yang didapatkannya setiap bulan;-----

----- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selanjutnya atas bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;-----

----- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya, sedang Termohon menyimpulkan kesimpulan tidak keberatan cerai dengan Pemohon dan tetap pada tuntutan, dan kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa untuk mempersingkat dan memperjelas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Dalam Konvensi

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 154 Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg) juncto pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya yang sakinah mawaddah war rahmah, namun tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan bantuan seorang Mediator Hakim Pengadilan Agama Banggai, namun upaya mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;-----

Hal. 11 dari 23 hal, Putusan No.56 /Pdt.G/2013/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, oleh karena upaya perdamaian secara maksimal yang telah dilakukan baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak akhir tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka cemburu terhadap Pemohon dan Termohon suka juga membantah apabila Pemohon memberikan nasehat dan tidak mau mengalah bahkan Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan wanita lain karena Pemohon ingin sekali memiliki keturunan, namun Termohon tidak menyetujui dan tidak memberikan izin Pemohon untuk menikah lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab (replik-duplik) antara Pemohon dan Termohon, pada pokoknya Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon, dimana Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namun Termohon memberikan penjelasan bahwa Pemohon saat meminta izin kepada Termohon untuk menikah, Pemohon justru sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon di muka persidangan, telah dibenarkan semua oleh Pemohon dan Termohon;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah dan hingga saat ini belum bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang juga diakui oleh Termohon adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhilah maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan di bawah sumpah mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai

berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri sah, belum bercerai dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, namun pada akhir tahun 2012 Pemohon dan Termohon tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon;-----

Hal. 13 dari 23 hal, Putusan No.56 /Pdt.G/2013/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini serta diakui juga oleh Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg), kesaksian saksi di atas dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi kemudian pada tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan;-----
- Bahwa akibat adanya perselisihan Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama sebagai akibat hukumnya (rechts gevolg) dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sesuai kehendak pasal 3 Kompilasi Hukum Islam nyata tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat majelis mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan kembali, hanya akan berdampak buruk dan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang; -----

----- Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan melalui upaya mediasi, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha dan tidak sanggup merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa hanya akan sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya

Hal. 15 dari 23 hal, Putusan No.56 /Pdt.G/2013/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya yang sakinah, mawaddah war rahmah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;---

-----Menimbang, bahwa suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddahnya selama 3 bulan berturut-turut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara ex officio sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya, maka Pemohon patut untuk dibebankan untuk membayar nafkah iddah Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya hendaknya memberikan mut'ah sebagai tanda mata atau kenang-kenangan terakhir kepada Termohon, maka Majelis Hakim secara ex Officio Berdasarkan ketentuan pasal 158 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160 Kompilasi Hukum Islam serta mempertimbangkan dengan menunjuk Al-Qur'an

Surat Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi :-----

Artinya : *"maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka secara baik-baik"* ;-----

Maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar Pemohon memberikan mut'ah kepada

Termohon sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Dalam Rekonvensi

----- Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan balik (rekonvensi) dari Termohon kepada Pemohon, maka dalam hal ini yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Termohon, namun dalam rekonvensi ini disebut sebagai *Penggugat* dan begitu pula yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Pemohon, namun dalam rekonvensi ini disebut sebagai *Tergugat*;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawabannya di atas;-----

----- Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 27 Juni 2013 bersamaan dengan jawabannya, Penggugat juga mengajukan gugatan rekonvensinya secara lisan mengenai tuntutan gaji honor Penggugat yang digunakan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon agar dikembalikan seluruhnya dengan nilai Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan berdasarkan ketentuan pasal 158 Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (R.Bg) gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat mendalilkan bahwa selama Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat, penghasilan Tergugat tidak

Hal. 17 dari 23 hal, Putusan No.56 /Pdt.G/2013/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Tergugat menggunakan gaji honor Penggugat untuk menutupi kebutuhan Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat menuntut agar gaji honor Penggugat yang digunakan oleh Tergugat tersebut dikembalikan seluruhnya kepada Penggugat sebesar Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) karena memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan kewajiban Tergugat selaku suami;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang diajukan Tergugat, Tergugat mengakui secara lisan di persidangan dalil gugatan Penggugat dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan dan tidak sanggup membayar dengan jumlah yang dituntut dan menyatakan kesanggupannya hanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), karena Tergugat hanya bekerja sebagai tenaga honorer dengan gaji Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/bulan yang diterima setiap 3 (tiga) bulan dengan total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selain itu Tergugat juga sebagai tukang ojek tidak punya penghasilan tetap;-----

----- Menimbang, bahwa disamping telah diakui oleh Penggugat sendiri, kedua saksi juga menerangkan di persidangan, yang pada prinsipnya kedua saksi mengetahui Tergugat hanya bekerja sebagai tenaga honorer di SDN yang penghasilannya hanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1923-1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juncto pasal 311 Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg), pengakuan Pemohon tersebut di muka persidangan merupakan pengakuan murni yang mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend), menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend) yang dikuatkan juga oleh keterangan saksi, maka hal tersebut cukup menjadi bukti Tergugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gaji honor Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat, maka untuk lebih rincinya pertimbangan tentang tuntutan gaji honor Penggugat yang dijadikan sebagai uang nafkah kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini:---

----- Menimbang, bahwa apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah melangsungkan sebuah pernikahan, sejak sahnyalah akad nikah (ijab qabul) keduanya, maka sejak saat itu pula keduanya telah terikat perkawinan dan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban suami terhadap istri, serta hak dan kewajiban istri terhadap suami;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa salah satu kewajiban seorang suami terhadap istri adalah melindungi isteri serta memberikan nafkah segala sesuatu menyangkut keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya karena nafkah merupakan hak dari orang yang mempunyainya, dalam hal ini istri dan hak itu harus dipenuhi oleh orang yang berkewajiban membayarnya, dalam hal ini seorang suami. Hal tersebut juga dikuatkan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:-----

... ..

Artinya :dan kewajiban ayah memberi memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, tidak dibebani seseorang kecuali menurut usahanya...";-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas, apabila seorang suami lalai memberikan nafkah kepada istrinya dan istri menuntutnya, maka kelalaian suami memberikan nafkah menjadi hutang suami yang wajib dibayar ataupun seorang suami yang menggunakan uang istri sebagai pemberian nafkah kepadanya, maka pemberian nafkah tersebut tidak dapat dianggap sebagai nafkah karena suami memberikan nafkah bukan murni pemberian suami, sehingga Majelis berpendapat Tergugat berhutang nafkah

Hal. 19 dari 23 hal, Putusan No.56 /Pdt.G/2013/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sehingga Tergugat berkewajiban mengembalikan uang Penggugat yang telah digunakan Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya;-----

----- Menimbang, bahwa seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, namun demikian ukuran kewajiban memberikan nafkah didasarkan pada kemampuan suami yang akan memberinya setelah suami berusaha untuk mencarinya, sebagaimana petunjuk dalam al_Qur'an Surat at-Thalaq ayat 7 yang berbunyi-----

...

Artinya: "*hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...*";-

Dan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:-----

ولكم عليهن رزقهن و كسوتهن بالمعروف (رواه المسلم)

Artinya: "*Kewajiban suami terhadap isterinya memberi makan dan pakaian menurut yang patut*" (H.R. Muslim);-----

----- Menimbang, bahwa di muka persidangan, Tergugat mengaku hanya bekerja sebagai seorang tenaga honorer namun penghasilan diterima setiap 3 (tiga) bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Tergugat juga bekerja sebagai tukang ojek untuk menambah penghasilan, hal mana dikuatkan dengan keterangan kedua saksi, maka sepatutnya juga Tergugat dihukum untuk membayar/mengembalikan uang yang dipakai Tergugat sebagai nafkah kepada Penggugat berdasarkan kemampuannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat patut dikabulkan, namun meskipun demikian perlu dipertimbangkan juga berdasarkan pada kebutuhan minimum, kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup adil bila Tergugat dibebankan sesuai dengan kemampuan Tergugat untuk membayar/mengembalikan gaji honor Penggugat kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saat sidang penyaksian ikrar talak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg) biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, namun oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan yang memiliki ketentuan khusus, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:-----

Hal. 21 dari 23 hal, Putusan No.56 /Pdt.G/2013/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar
Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu
rupiah);-----

b. Mut'ah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu
rupiah);-----

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----

2. Menghukum Tergugat untuk
membayar/mengembalikan gaji
honor Penggugat sebesar
Rp.5.000.000,- (lima juta
rupiah);-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
RP.451.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal
02 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. ST. SABIHA, M.H., sebagai Ketua Majelis,
FAIZ, S.HI, M.H dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam
sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hj. FATMAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Rekovensi;-----

KETUA MAJELIS

Dra. ST. SABIHA, M.H

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

FAIZ, S.HI, M.H

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

Hj. FATMAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp.110.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon : Rp.250.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. _____

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.451.000,-

Hal. 23 dari 23 hal, Putusan No.56 /Pdt.G/2013/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)